



**PUTUSAN**

**Nomor 5705/Pdt.G/2023/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX**, tanggal lahir, 15 September 1982, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT 01 RW 04 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXX**, tanggal lahir, 05 Januari 1977, agama, Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX RT 01 RW 04 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5705/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Cilacap pada tanggal 18-01-2005, dengan akte nikah nomor : 025/25/II/2005;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 5705/Pdt.G/2023/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah sejak bulan januari 2005 sampe bulan september 2007 Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX RT 01 RW 04 Kecamatan XXXXX Kabupaten Cilacap, kemudian sejak bulan oktober 2007 sampai dengan bulan agustus 2019 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cisuru RT 01 RW 02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Cilacap, bada dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  1. XXXXX, tanggal lahir 11-03-2006, ikut Penggugat;
4. Bahwa pada bulan september 2019 ketrentaman rumah tangga Penggugat dengan Tegugat goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan masalah tempat tinggal, bahwa Tergugat tidak bersedia bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi lagipada bulan November 2019 disebabkan masalah yang sama sebagaimana disebutkan pada posita 4 gugatan Tergugat;
6. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga membuat ketrentaman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nyaman dan tidak harmonis;
7. Bahwa akhirnya sejak bulan oktober 2019 sampai dengan bulan desember 2023 selamaa 4 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cisuru RT 01 RW 02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Cilacap,dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX RT 01 RW 04 Kecamatan XXXXX Kabupaten Cilacap;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 5705/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro atas Tergugat **XXXXX** kepada Penggugat **XXXXX**;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Atau apabila pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir pada sidang pertama dan dua kali persidangan berikutnya tidak pernah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir pada sidang pertama dan dua kali persidangan berikutnya tidak pernah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan dengan tanpa alasan yang sah dan panggilan kepada a quo telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat dalam persidangan dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam penyelesaian perkaranya ;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 5705/Pdt.G/2023/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 15 Desember 2022, Poin C angka 5 huruf (a) : Pihak Pemohon / Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut - turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan / gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, *Niet On Vankelijke Verklaard (NO)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. AF. Maftukhin, M.H. serta Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Elvi Setiyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 5705/Pdt.G/2023/PA.Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. AF. Maftukhin, M.H.**

**Drs. H. Nur Amin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	945.000,00

*Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 5705/Pdt.G/2023/PA.Clp*